



**PUTUSAN**

**Nomor 5430/Pdt.G/2020/PA.Cbn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Dinni Yulianti Kosviani binti Engkos Kosasih**, tempat/tanggal lahir Bogor/22 Juli 1993, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kp. Jaipah Rt. 07 Rw. 04 No. 72, Desa Batulayang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, sebagai Penggugat;

melawan

**Virsza Rangga Aquino bin Zaki Mubarak**, tempat/tanggal lahir Jakarta/27 Februari 1986, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl. Petojo VIJ VII No. 2 Rt. 002 Rw. 06 Kelurahan Cideng Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

**Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 5430/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 23 November 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang mendasari gugatan ini adalah:

*Halaman 1 dari 11, Putusan Nomor 5430/Pdt.G/2020/PA.Cbn*



1. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) **Cisarua**, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 995/62/XII/2016, tertanggal 11 Desember 2016;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah Almarhumah Nenek Tergugat yang beralamat di Jl. Petojo VIJ VII No. 2 Rt. 002 Rw. 06 Kelurahan Cideng Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Vidi Alvan Xavier, Laki-laki, lahir di Jakarta, 26 Desember 2017. Saat ini 1 (satu) orang anak tersebut tinggal bersama Tergugat di rumah Almarhumah Nenek Tergugat;
4. Bahwa sejak 19 Januari 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
  - Tergugat kerap tidak bisa mengendalikan emosinya sehingga, Tergugat kerap mengucapkan serta melontarkan kata-kata yang tidak layak serta tidak pantas didengar, dan kerap hingga melakukan tindak kekerasan dan bersikap kasar terhadap Penggugat seperti menjambak rambut, menampar wajah, mendorong, dan tindakan lainnya yang bersifat menyakiti bahkan di depan anak sekalipun.
  - Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan meskipun perselisihan dan pertengkaran tersebut sering berujung pada perdamaian, namun perselisihan dan pertengkaran tersebut tetap terulang secara terus-menerus.
  - Disaat sudah selesai waktu bekerja / libur bekerja, Tergugat lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah dengan alasan yang tidak jelas, sehingga keluarga bukan merupakan prioritas Tergugat;
  - Tergugat mempunyai wanita lain;

Halaman 2 dari 11, Putusan Nomor 5430/Pdt.G/2020/PA.Cbn



5. Bahwa pada bulan Februari tahun 2020 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Akibatnya Penggugat pergi bersama anak kembali ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kp. Jaipah Rt. 07 Rw. 04 No. 72 Ds. Batulayang Kecamatan Cisarua Kab. Bogor, namun pada tanggal 29 Februari 2020, Tergugat datang menjemput anak untuk merayakan ulang tahun Tergugat dan telah bersepakat bahwa Tergugat akan mengantarkan anak kembali ke Bogor setelah 7 hari, akan tetapi sampai sekarang Tergugat membatasi hak akses pengasuhan anak kepada Penggugat dengan alasan kondisi pandemic tanpa memikirkan dampak psikologis yang dapat terjadi kepada anak;

6. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal dari bulan Februari tahun 2020 sampai dengan sekarang, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat. Maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan / cara bermusyawarah atau berbicara tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Virsa Rangga Aquino bin Zaki Mubarak**) kepada Penggugat (**Dinni Yulianti Kosviani binti Engkos Kosasih**);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hak asuh anak (hadhanah) berada di dalam kekuasaan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk berkewajiban memberikan nafkah anak sekurang-kurangnya sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) setiap bulan hingga anak dewasa;
5. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan tersebut dimana Penggugat tetap pada gugatannya dan Penggugat menyatakan mencabut Petitum gugatan Penggugat point 3, 4 dan point 5;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Cisarua, Kab. Bogor, Nomor 995/62/XII/2016 Tanggal 11 Desember 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Halaman 4 dari 11, Putusan Nomor 5430/Pdt.G/2020/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ulan Nuriawati binti Kundi menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar awal tahun 2018;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat mempunyai wanita lain dan suka KDRT;
- Bahwa saksi sering melihat mereka bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak 10 bulan lamanya sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

2. Dani Lachardi Febriansyah bin E Kosasih, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar awal tahun 2018;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat waktu bertengkar suka melakukan KDRT;
- Bahwa saksi pernah melihat mereka bertengkar waktu saksi menginap di rumah mereka;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak 10 bulan lamanya sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Putusannya;

Halaman 5 dari 11, Putusan Nomor 5430/Pdt.G/2020/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri, dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi;

Halaman 6 dari 11, Putusan Nomor 5430/Pdt.G/2020/PA.Cbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa surat bukti P yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 995/62/XII/2016 tanggal 11 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cisarua, Kab. Bogor alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 11 Desember 2016;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Cibinong, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, juga Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) *jo.* Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 *jo.* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut, maka majelis berpendapat perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti lain dari Penggugat;

Halaman 7 dari 11, Putusan Nomor 5430/Pdt.G/2020/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, Majelis menemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak awal tahun 2018 yang disebabkan oleh Tergugat mempunyai wanita lain dan suka KDRT, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 10 bulan yang lalu sampai sekarang, pihak keluarga juga sudah berusaha mendamaikan para pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak awal tahun 2018, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 10 bulan lamanya sampai sekarang, dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan para pihak, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus serta sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi;

Halaman 8 dari 11, Putusan Nomor 5430/Pdt.G/2020/PA.Cbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan / kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang artinya "*Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 125 HIR Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Catatan Perubahan Status Perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum point 3 sampai 5 telah dicabut oleh Penggugat, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 9 dari 11, Putusan Nomor 5430/Pdt.G/2020/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Virsa Ranga Aquino bin Zaki Mubarak**) kepada Penggugat (**Dinni Yulianti Kosviani binti Engkos Kosasih**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp.666.000 ,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Detwati, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H. dan Drs. H. Qomaru Zaman, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Maksum, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H.

Dra. Hj. Detwati, M.H.

Drs. H. Qomaru Zaman, M.H

Halaman 10 dari 11, Putusan Nomor 5430/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Panitera Pengganti,

**Maksum, S.Ag.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	550.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-

J u m l a h : Rp 666.000,-

(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);